

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah


Film adalah mahakarya seni dan budaya serta pranata sosial dan jenis komunikasi massa, yang penciptaannya diatur oleh undang-undang sinematografi yang memperhatikan berbagai faktor teknis serta pemahaman estetika, dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. [1] Seiring dengan perkembangan era digital, kini untuk menyaksikan film kita hanya perlu mengakses aplikasi yang menawarkan layanan *streaming* film yang legal melalui perangkat yang terhubung ke *internet*.

Saat ini terdapat berbagai aplikasi *streaming* film legal yang dapat kita akses menggunakan internet seperti *Netflix*, *Disney+HotStar* atau *Viu*. Aplikasi-aplikasi ini menggunakan bentuk layanan yang dikenal dengan *Over-The-Top* atau OTT. [2] OTT merupakan metode penyampaian konten film dan TV melalui *internet* yang merujuk ke berbagai layanan seperti *streaming* video dan audio, perpesanan, dan jejaring sosial. [3] Dengan demikian, kegiatan menonton film secara *online* dan penggunaan *internet* merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. maka, Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dunia perfilman juga berkembang pesat. Ini memiliki efek negatif yang jelas, salah satunya adalah maraknya tindakan kejahatan seperti pelanggaran hak cipta atau pencurian dan penggandaan karya digital.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [4] Film merupakan karya seni yang dilindungi hak cipta, namun oknum-oknum memanfaatkan kecanggihan internet untuk mengedarkan film secara ilegal dan melakukan pembajakan. Kejahatan ini merugikan pihak-pihak yang terlibat baik secara moral maupun financial. Terkait penyebaran film secara ilegal, hal ini terjadi pada suatu aplikasi yaitu Telegram.

Telegram adalah salah satu aplikasi layanan perpesanan instan *multi-platform* berbasis *cloud* yang populer dan digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Salah satu fitur menarik dari aplikasi Telegram adalah fungsi pencarian global, yang berupaya

memungkinkan untuk mencari *public channel*. *Public channel* adalah ruang obrolan grup berbasis *subscribers* tempat penggunaanya mengirim pesan massal. [5] Pengguna aplikasi telegram menyalahgunakan fitur *public channel* yang tersedia guna mendistribusikan film secara ilegal. Pengguna telegram membuat *public channel* untuk melihat film secara *real time* tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Selanjutnya, pengguna lain bisa menonton dan bahkan men-*download* film yang gratis tersebut di *public channel*.



Gambar 1.1 Statistika *Platform* Terpopuler Untuk Menonton Film di Indonesia

Dari beberapa *platform* yang populer di Indonesia, Telegram menempati posisi ketiga dengan penggunaan 50%. Survei melibatkan 1.025 responden yang menonton film dalam 6 bulan terakhir, pengumpulan data dilakukan pada 24 juni – 4 juli 2022. [6] kasus penyebaran film ilegal ini dapat di selesaikan salah satunya dengan menggunakan ilmu forensik, yaitu dapat memeriksa barang bukti digital pada aplikasi *telegram* melalui perangkat seluler, menggunakan metode *National Institute of Standards and Technology* (NIST). [7] Dalam bidang *digital forensics* telah banyak dilakukan penelitian berkaitan dengan tindakan kejahatan pada aplikasi telegram serta analisis forensik menggunakan metode NIST. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah dari segi kasus kejahatan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang mengenai tindakan kejahatan berupa pelanggaran hak cipta dengan menyebarkan film secara ilegal maka, peneliti tertarik untuk melakukan

analisis forensik menggunakan metode *National Institute of Standards and Technology* (NIST) dan pencarian bukti digital untuk menangani kasus penyebaran film secara ilegal pada aplikasi Telegram.

1. 2 Batasan Masalah

Fokus pembahasan dalam penelitian ini ialah kejahatan melalui *instant messenger* dalam aplikasi Telegram *messenger* pada perangkat Android.

1. 3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah metode NIST dapat diterapkan untuk mencari bukti digital pada aplikasi Telegram *messenger*?
2. Bukti digital apa sajakah yang didapatkan dari aplikasi Telegram *messenger* setelah dilakukan aktifitas forensik?

1. 4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mendapatkan bukti digital melalui proses forensik dan akusisi dari *smartphone* menggunakan *tools* forensik.
2. Mengenali dan menemukan bukti yang terdapat pada direktori Telegram *messenger*.

1. 5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada, maka manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menemukan barang bukti digital pada aplikasi Telegram *messenger*.
2. Dapat digunakan sebagai sarana belajar dan mendalami ilmu forensik digital menggunakan metode NIST untuk menganalisis bukti-bukti dari tindakan kejahatan digital lainnya.
3. Membantu pihak-pihak terkait dalam menangani kasus penyebaran film secara ilegal.